



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 101/ PID / 2016/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ELFI HARDI alias PIYONG bin. H. HABIBULAH;
Tempat Lahir	: Singkil;
Umur/tanggal lahir	: 37 tahun / 01 April 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Pulo Sarok, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI Resort Aceh Singkil, No.Sprin Kap/54/X/2015/Reskrim tertanggal 17 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan **Rumah** oleh:

1. Penyidik POLRI tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum melakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print-04/N.1.25/Epp.2/01/2016 tertanggal 19 Januari 2016, terhitung sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016.
3. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan No.21/Pen.Pid/2016/PN Skl tertanggal 2 Februari 2016, terhitung sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 02 Maret 2016;
4. Majelis Hakim, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, No.34/Pen.Pid/2016/PN Skl tertanggal 29 Februari 2016, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia di dampingi Penasehat Hukum walaupun hal tersebut telah ditawarkan kepadanya dan Terdakwa berketetapan untuk menghadap sendiri perkaranya di depan persidangan;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TERSEBUT ;

Halaman 1 Perkara Nomor 101/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 20 April 2016 Nomor: 10/Pid.B/2016/PN-Skl, dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ELFI HARDI alias PIYONG bin. H. HABIBULAH** telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Singkil dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 29 Januari 2016 Nomor. Register Perkara: 05/Epp/01/2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ELFI HARDI ALIAS PIYONG BIN H. HABIBULAH** Pada hari kamis tanggal 19 November 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015, bertempat di Area Kantor Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil Desa kampung Baru Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya tanpa hak dan melawan hukum dengan sengaja melakukan tindak pidana **Penganiayaan** terhadap seseorang atau orang lain yang bernama **FURQAN HENDRA TANJUNG**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari kedatangan terdakwa **ELFI HARDI ALIAS PIYONG BIN H. HABIBULAH** ke kantor saksi korban yaitu Kantor Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang mana terdakwa bertemu keruangan kerja saksi korban untuk bertanya tentang pengurusan dokumen Gunning / Surat penunjukan pelaksana barang dan jasa (SPPBJ), selanjutnya saksi korban menyiapkan dokumen tersebut yang diminta oleh terdakwa.

Selanjutnya saksi korban menyiapkan dokumen tersebut yang telah siap, lalu saksi korban menghubungi kepala dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil via/ melalui hand phone yang saat itu sedang berada di lapangan yang mengatakan dokumen telah siap dan dapat diserahkan kepada saudara saksi Husnil guna proses selanjutnya.

Dan sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa menjumpai saksi korban diruangannya untuk mengambil dokumen yang telah disiapkan, dan saksi korban mengatakan kepada



terdakwa bahwa dokumen tersebut akan di proses oleh saksi Husnil setelah selesai sholat Ashar dan saat itu saksi korban meminta ijin untuk melaksanakan Sholat Ashar kepada terdakwa.

Setelah selesai Aholat Ashar saksi korban menemui terdakwa dan saat itu terdakwa meminta dokumen tersebut guna diserahkan kepada saksi Husnil, dan saat itu saksi korban mengatakan **“Sebentar lagi”** kepada terdakwa karena saudara Husnil sedang melaksanakan Sholat Ashar namun terdakwa tetap memaksa meminta dokumen dengan mengatakan **“Ini bisa dikerjakan nggak”** dan saksi korban mengatakan **“sabar lah orangnya lagi sholat Ashar”** dan kemudian terdakwa mengatakan **“kalau tidak bisa saya lapor Wawan”** kemudian terdakwa mengambil dokumen tersebut dan merobeknya dan diserakkan dilantai ruang kerja saksi korban lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan ruangan kerja saksi korban.

Setelah itu saksi korban mengikuti terdakwa keluar ruangan sambil melihat ke arah terdakwa lalu terdakwa mengatakan **“Melawan?”** kepada saksi korban dan terdakwa menghampiri atau mendatangi saksi korban lalu terdakwa menyikut bahu saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sikut tangan kanan saksi korban lalu terdakwa memukul wajah dan kepala bagian belakang serta bagian pipi kanan serta pipi kiri saksi korban secara bertubi – tubi dengan menggunakan tangannya sebanyak kurang lebih dari 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan dengan cara mengepal terdakwa .

Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami sakit atau luka sebagaimana surat Visum Et Revertum yang di tandangani oleh dr. Rina Fitria yang mana hasil dari pemeriksaan surat Visum et refertum adalah sebagai berikut :

1. Wajah : Mata kanan : Bola Mata Warna merah kelopak mata atas
bengkak, ukuran 1,5 cm x 2 cm dan luka lecet 1 cm
x 1 cm
Mata kiri : Bola Mata merah, Penglihatan Berbayang
Kening sebelah kiri : terlihat 2 (dua) benjolan dengan ukuran 2,5 ckm x 2
cm x 1 cm dan 2 cm x 2 cm x 1 cm, warna sesuai
warna kulit
2. Belakang Kepala : teraba benjolan sebesar 3 cm x 3 cm;



Atas kejadian tersebut lalu saksi korban FURQAN HENDRA TANJUNG merasa keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resort Aceh Singkil agar perbuatan terdakwa diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum bertanggal 16 Maret 2016 Nomor .Reg. Perk.PDM-05/Epp/SKL/03/2016 telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELFI HARDI ALIAS PIYONG BIN H. HABIBULAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** serta menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
3. Membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 20 April 2016 Nomor: 10/Pid.B/2016/PN-Skl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ELFI HARDI alias PIYONG bin. H. HABIBULAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara,.....

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Ridhwan Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 26 April 2016 dengan Akta banding Nomor: 10/Akta.Pid.B/2016/PN-Skl, dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2016, Nomor: 10/Pid.B/2016/PN-Skl;

Jantho,.....

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil berdasarkan surat Pengadilan Negeri Singkil tanggal 03 Mei 2016, Nomor: W1-U11/907/HK.01/V/2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, oleh karena itu secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 20 April 2016 Nomor: 10/Pid.B/2016/PN-Skl dan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum (tanpa memori banding) tidak ada hal-hal yang baru, karena secara cermat telah di pertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam perkara ini dalam tingkat banding, kecuali lamanya pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi Banda Aceh terlalu ringan tidak sesuai dengan cara keadilan yang timbul dalam masyarakat, dan akibat pukulan yang di lakukan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali terhadap korban sehingga menimbulkan luka-luka pada diri korban seperti apa yang di terangkan dalam Visum Et Refertum yang ditanda tangani dr. Rina Fitria.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 20 April 2016 Nomor: 10/Pid.B/2016/PN-Skl, haruslah di perbaiki sekedar lamanya pidana yang di jatuhkan

Halaman 5 Perkara Nomor 101/Pid/2016/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan menyangkut tahanan terhadap terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa di kenakan tahanan rumah, menurut majelis hakim kurang adil kalau terdakwa di tahan dalam tahanan rumah mengingat korban yang dianiayanya, maka dengan itu Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya memerintahkan terdakwa segera ditahan di rumah tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan rumah maka hukuman yang di jatuhkan pidana tahanan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya di tentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal: 351 ayat (1) KUHP serta dalam peraturannya dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 20 April 2016 Nomor : 10/Pid.B/2016/PN-Skl, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan tahanan terhadap diri terdakwa sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELFI HARDI alias PIYONG bin. H. HABIBULAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana yang di jatuhkan pada terdakwa dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan agar terdakwa di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

tanggal,.....

Halaman 6 Perkara Nomor 101/Pid/2016/PT-BNA

Anggota,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada Hari Senin tanggal 13 Juni 2016, oleh kami ARDY DJOHAN, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, WAHYONO, S.H dan MARATUA RAMBE, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 23 Mei 2016, Nomor: 101/Pen.Pid/2016/PT-BNA, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh U S M A N, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. WAHYONO, S.H

d.t.o

2. MARATUA RAMBE, S.H.,M.H

Ketua Majelis

d.t.o

ARDY DJOHAN, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

U S M A N, S.H

Salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H
NIP: 1961 1231 198503 1 029



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Perkara Nomor 101/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Perkara Nomor 101/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 Perkara Nomor 101/Pid/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10